

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia dengan penduduk mencapai 270,20 juta (BPS, 2020) jiwa yang merupakan mayoritas muslim terbesar di dunia, isu makanan halal menjadi sensitif di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dalam hal pangan secara menyeluruh untuk konsumen, menjamin kehalalan-kehalalan produk yang ditawarkan di pasaran.¹ Hal ini juga berlaku kepada produsen secara hukum, etika, dan moral dalam berbisnis dituntut harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap produk yang diedarkan, misal terdapat kerusakan/cacat, membahayakan, dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Etika kerangka pemasaran dalam konteks produk dalam Islam haruslah; produk yang halal dan *thayyib*, produk yang berguna dan dibutuhkan, produk yang berpotensi benefit, produk yang bernilai tambah tinggi, dalam jumlah yang berskala ekonomi dan sosial, dan produk yang dapat memuaskan masyarakat.² Pada dasarnya di dalam menjalankan kegiatan bisnis diperlukan etika, disebabkan bisnis tidak hanya diperlukan untuk profit melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, kalau tidak akan mengorbankan banyak orang.³

¹ Muchtar Ali, Konsep Makanan Halal Dalam Prinsip Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal, *Ahkam*, XVI, (Juli, 2016), 291.

² Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), 7.

³ Fakhry Zamzam dan Haviz Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 5.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sesuai fungsinya tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI berfungsi sebagai pusat musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami diperhitungkan, sebagai wadah silaturahmi para zu'ama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang *ukhuwah Islamiyah*, sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama, dan sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta ataupun tidak diminta.⁴ Oleh sebab itu, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dapat diterima oleh masyarakat Islam Indonesia dan dapat menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

Fatwa MUI merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Meskipun pada dasarnya fatwa MUI tidak termasuk dalam bingkai hukum positif, tidak memiliki kekuatan hukum memaksa, dan penegakannya tidak boleh menggunakan aparaturnya Negara seperti institusi kepolisian maupun kejaksaan, serta tidak diizinkan dengan cara memaksakan kehendak, kecuali jika materi fatwa DSN MUI telah diadopsi ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah.⁵ Kedudukan fatwa dalam

⁴ Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", *al-Ihkam*, 2 (Desember, 2017), 450.

⁵ Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 2, (Desember 2021), 175.

Islam menempati posisi yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam, dikarenakan sesuai fungsinya yang dijadikan sebagai rujukan, dan dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki otoritas di dalam bidang keagamaan.⁶ Selain itu, beberapa Ulama' berpendapat bahwa diharamkan tinggal di sebuah tempat yang tidak terdapat orang yang mengeluarkan fatwa (*mufti*) yang dapat dijadikan tempat bertanya mengenai masalah agama.⁷

Sejalan dengan itu, di dalam menentukan masalah kehalalan pada suatu produk dan untuk mencegah kekhawatiran masyarakat terkait kualitas produk dari aspek kehalalannya, MUI secara tegas mengeluarkan fatwa Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal. Di dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai syarat-syarat dan kriteria produk yang bisa dikategorikan halal, baik dari segi bahan yang digunakan, tata cara penyembelihan hewan, penggunaan nama produk, media pertumbuhan, dan lain sebagainya.

Mengenai Label pangan dijelaskan dalam Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 perubahan atas pasal 32 yang berbunyi "*label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai; nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, nama dan alamat produk yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa, nomor izin edar, dan asal usul bahan pangan tertentu*".⁸ Dalam pasal ini produsen

⁶ Mumung Mulyati, Kontribusi MUI Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 1, (Agustus, 2019), 84.

⁷ Hanif Lutfi, *Kajian Fatwa Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia (MUI)* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 11.

⁸ BPOM Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 Tentang Pangan Olahan.

tidak hanya harus membuktikan dengan bahan baku saja, akan tetapi dalam proses pengolahannya pula.

Salah satu sektor yang berhubungan langsung dengan olahan pangan yakni sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia UMKM dalam pertumbuhannya menunjukkan sangat cepat dan detail persentase pertumbuhan dan ritmenya, sebagian UMKM telah berhasil memaksimalkan penggunaan teknologi yang paling dasar, demi terciptanya tujuan bersama. Peningkatan jumlah UMKM terjadi pada tahun 2018 hingga 2020, hal ini dikarenakan beberapa tahun terakhir program pemerintah gencar dilaksanakan seperti; sosialisasi, pendampingan, bimbingan, serta banyaknya pengarahan tim dari pusat yang terjun langsung ke daerah yang UMKM nya berpotensi tinggi.⁹

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah yang saat ini Pemerintahannya gencar untuk meningkatkan dan memberdayakan UMKM. Hal ini dibuktikan dengan tambahan pembangunan 9 toko swalayan yang diberi nama Wamira Mart (Warung Milik Rakyat). Hal ini bertujuan untuk memperluas pemasaran hasil UMKM sampai dapat dipasarkan di 13 Kecamatan, di dalamnya terdapat sekitar 70% dari hasil produk UMKM yang tersebar di 178 Desa dan 11 Kelurahan di 13 Kecamatan di Kabupaten Pamekasan.¹⁰ Adapun beberapa UMKM olahan pangan yang berhasil memasarkan produknya di dua toko tersebut yakni UMKM At Tarqiyah yang

⁹ Puji Hastuti dkk, *Kewirausahaan Dan UMKM* (t.t. :Yayasan Kita Menulis, Cet. Ke-1, 2020), 183.

¹⁰<https://pamekasanhebat.com/2022/02/21/pamekasan-bangun-91-toko-swalayan-baru-di-2022-bantu-pemasaran-umkm/>, (diakses pada tanggal 15 April, 2022, jam 10.34 WIB).

memproduksi Sambal Petis Madura (BAPER), UMKM UD. Nayla AZ yang memproduksi kacang kacang tanah “nutic”, dan terakhir UMKM Dapur AIM yang memproduksi rambak kulit lele. Ketiga UMKM tersebut dalam kemasannya terdapat logo halal MUI, menurut keterangan produsen UMKM At Tarqiyah logo tersebut sudah ia dapatkan sejak tahun 2021 “*kalok logo halal MUI saya dapat di tahun 2021 mbak,*”. Kata Ibu Yeyen.¹¹

Hal senada juga diungkapkan oleh produsen UD. Nayla AZ dan UMKM Siongan Brand Product. Ibu Masruroh selaku peaku usaha UD Nayla AZ mengatakan bahwa produk kacang tanah goreng “nutic” sudah mendapatkan logo halal MUI juga pada tahun 2021 “*iya, dulu pas tahun 2021 produknya udah dapat sertifikat halal,*”.¹² Bapak Tohir selaku Produsen UMKM Dapur AIM menyatakan “*tahun 2021 kemaren kan ada program pemerintah gratis untuk memperoleh sertifikat halal MUI, jadi saya daftarkan produk saya in,*”. Ungkapnya.¹³

Masalah yang ada yakni dikarenakan banyaknya produsen UMKM olahan pangan yang meletakkan tulisan halal pada kemasan baik hanya dengan tulisan latin dan arab biasa, ataupun disertai logo halal MUI, tak hanya itu terkadang ada produsen yang belum memperbarui masa berlaku nomor sertifikat MUInya. Selain itu, dari segi bahan baku utama ataupun bahan

¹¹Yenni Tri Astutik, Produsen UMKM At Taqiyah, Wawancara Langsung, (Jl. Jagalan No.66 Pamekasan, 10 April 2022).

¹² Masruroh, Selaku Produsen UMKM UD. Nayla AZ, Wawancara Langsung, (Blumbungan, 13 April 2022).

¹³ Badruddin Tohir, Produsen UMKM Dapur AIM Talang Siring, Wawancara Langsung, (Ds. Montok, 10 April 2022).

aditifnya yang sulit untuk dinyatakan kehalalan asal bahan pembuatnya. Pada kenyataannya kejelasan suatu produk makanan menjadi hal yang paling penting supaya konsumen mengetahui produk yang dikonsumsinya merupakan produk yang halal dan jelas asal usul bahannya. Dalam hal ini dikarenakan proses pembuatan ketiga produk UMKM merupakan *home industry* (industri rumahan) yang asal usul bahan dan prosesnya banyak tidak diketahui oleh konsumen. Untuk itu perlu, adanya analisis lebih dalam lagi akan asal bahan pembuatnya serta proses pengolahan produk UMKM khususnya di Kabupaten Pamekasan. Jadi, status halal dalam kemasan bisa dinyatakan keasliannya.

Untuk itu, penulis menganalisis ketiga produk UMKM ini berdasarkan fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal sebagai acuan dalam menimbang kehalalan komposisi yang digunakan dan proses pembuatan saat produksinya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis beri judul **“Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal (Studi Kasus UMKM At-Tarqiyah, UD. Nayla Az-Zahrah, Dapur AIM Talang Siring di Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kegiatan produksi pangan olahan UMKM at-Tarqiyayah, UD. Nayla AZ, dan Dapur AIM Talang Siring di Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana status halal produk UMKM at-Tarqiyayah, UD. Nayla AZ, dan Dapur AIM Talang Siring di Kabupaten Pamekasan perspektif fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan produksi pangan olahan UMKM di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis status halal produk UMKM at-Tarqiyayah, UD. Nayla AZ, dan Dapur AIM Talang Siring di Kabupaten Pamekasan perspektif fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki banyak manfaat serta kegunaan untuk beberapa pihak dalam kehidupan bersosial, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan serta memperkaya wawasan khususnya mengenai status halal produk UMKM tanpa memuat keterangan-keterangan mengenai kode produksi, komposisi, tanggal kadaluwarsa, serta label halal yang disertifikasi MUI, adapun kegunaan lainnya yang harus diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan memberikan suatu manfaat untuk menambah pengetahuan serta memperdalam keilmuan mengenai status halal produk UMKM Perspektif fatwa DSN MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal, serta diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi peneliti lainnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) MADURA, khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, hasil penelitian ini sebagai penambahan untuk memperluas wawasan pemikiran ilmiah dan menjadi bagian dari aktivitas kajian-kajian ilmiah.
- b. Bagi Peneliti, hasil peneliti ini akan menjadi sarana dalam menambah ilmu pengetahuan serta merupakan suatu proses untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat sosial, serta dapat menyelesaikan dengan pemikiran yang lebih realistis dan objektif.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini berguna agar masyarakat umum khususnya orang Islam dapat memahami serta meningkatkan kesadaran dilarang memproduksi ataupun mengonsumsi makanan yang belum diketahui status halalnya, dikarenakan berusaha dalam memproduksi dan mengonsumsi makanan yang halal dalam Islam merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam.

E. Definisi Istilah

Untuk mencapai pemahaman, kesamaan penafsiran dan menghindari kekaburan makna mengenai penelitian ini maka terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan, antara lain:

1. Status: keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat dan sekelilingnya.¹⁴
2. Halal: Setiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Qur'an maupun hadis baik dengan pernyataan tegas maupun dalam bentuk prinsip yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tidak dilarang, tidak membahayakan, atau sesuatu yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya.¹⁵
3. Produk: Segala sesuatu yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mampu memberikan kepuasan bagi penggunanya.¹⁶
4. UMKM: Bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.¹⁷
5. Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003: Pendapat yang dikeluarkan langsung oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang membahas mengenai standardisasi fatwa halal. Di dalamnya menjelaskan mengenai

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 19 Juni 2022, pukul 20:28 WIB.

¹⁵ Gema Rahmadani, "Halal Dan Haram Dalam Islam" *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2 (Juni, 2015), 23.

¹⁶ Tengku Firli Musfar, *Manajemen Produk Dan Merek* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 10.

¹⁷ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 1.

syarat-syarat dan kriteria produk yang bisa dikategorikan halal dan haram baik dari segi bahan yang digunakan, tata cara penyembelihan hewan, penggunaan nama produk, media pertumbuhan, dan lain sebagainya.

6. Standardisasi: Proses merumuskan menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tata tertib melalui kerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan.¹⁸

¹⁸ Bambang Purwanggono (eds), *Pengantar Standarsisasi* (Jakarta: Badan Standar Nasional, 2009), 4.